

BUPATI PULAU TALIABU

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau Taliabu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaen/Kota Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Pulau Taliabu;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulau Taliabu
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulau Taliabu
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pulau Taliabu
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pulau Taliabu
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pulau Taliabu ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima :
- a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa;
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa;
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen);
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - lingkungan pemukiman;
 - transportasi;
 - energi; dan
 - Informasi dan komunikasi.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - Kesehatan masyarakat; dan
 - Pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - Penanganan bencana alam; dan
 - Pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dengan Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan

- potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri;
- (3) Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya;
 - j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Pengembangan Kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disewakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa;
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa;
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (7) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli Tahun Anggaran berjalan;
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 08 Januari 2018



Diundangkan di Bobong
Pada tanggal 08 Januari 2018








(BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2018 NOMOR 1)

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desli IPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (10) + (13) + (16) + (19)	(22)	(23) = (1) × (7) × (21)
1	TALIABU BARAT	BOBONG	616,345	BERKEMBANG	1	-	3998	0.0711	0.0071	15	0.0026	0.0013	11.75	0.0080	0.0012	34.23	0.0074	0.0019	0.011474534	123,354	739,699	
2	TALIABU BARAT	TALO	616,345	TERTINGGAL	5	-	923	0.0164	0.0016	122	0.0213	0.0107	108.00	0.0735	0.0110	64.71	0.0140	0.0035	0.02682372	288,363	904,708	
3	TALIABU BARAT	KAWALO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	975	0.0173	0.0017	79	0.0138	0.0069	11.71	0.0080	0.0012	72.71	0.0157	0.0039	0.013764836	147,976	764,321	
4	TALIABU BARAT	LIMBO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1176	0.0209	0.0021	133	0.0232	0.0116	1.00	0.0007	0.0001	55.28	0.0120	0.0030	0.016805742	180,666	797,011	
5	TALIABU BARAT	MERANTI JAYA	616,345	TERTINGGAL	2	-	497	0.0088	0.0009	23	0.0040	0.0020	124.72	0.0848	0.0127	61.31	0.0133	0.0033	0.018936629	203,574	819,919	
6	TALIABU BARAT	KRAMAT	616,345	BERKEMBANG	3	-	1211	0.0215	0.0022	48	0.0084	0.0042	9.00	0.0061	0.0009	32.78	0.0071	0.0018	0.009040567	97,189	713,534	
7	TALIABU BARAT	HOLBOTA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	423	0.0075	0.0008	85	0.0149	0.0074	9.00	0.0061	0.0009	76.72	0.0166	0.0041	0.013248018	142,420	758,765	
8	TALIABU BARAT	PANCORAN	616,345	BERKEMBANG	2	-	1087	0.0193	0.0019	30	0.0052	0.0026	7.96	0.0054	0.0008	79.50	0.0172	0.0043	0.009667787	103,931	720,276	
9	TALIABU BARAT	WAYO	616,345	BERKEMBANG	3	-	1504	0.0268	0.0027	63	0.0110	0.0055	10.57	0.0072	0.0011	59.20	0.0128	0.0032	0.01246205	133,971	750,316	
10	TALIABU BARAT	LOHO BUBBA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	818	0.0146	0.0015	114	0.0199	0.0100	14.75	0.0100	0.0015	71.01	0.0154	0.0038	0.016763281	180,210	796,555	
11	TALIABU BARAT	KILONG	616,345	TERTINGGAL	2	-	118	0.0021	0.0002	20	0.0035	0.0017	21.14	0.0144	0.0022	62.77	0.0136	0.0034	0.007510275	80,738	697,083	
12	TALIABU BARAT	RATAHAYA	616,345	TERTINGGAL	4	-	296	0.0053	0.0005	79	0.0138	0.0069	8.22	0.0056	0.0008	69.92	0.0151	0.0038	0.012050519	129,546	745,891	
13	TALIABU BARAT	WOYO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	447	0.0080	0.0008	133	0.0232	0.0116	28.67	0.0195	0.0029	70.17	0.0152	0.0038	0.019137392	205,732	822,077	
14	TALIABU BARAT LAUT	NGGELE	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1405	0.0250	0.0025	35	0.0061	0.0031	32.34	0.0220	0.0033	54.31	0.0118	0.0029	0.01179569	126,807	743,152	
15	TALIABU BARAT LAUT	SALATI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	620	0.0110	0.0011	23	0.0040	0.0020	5.14	0.0035	0.0005	72.49	0.0157	0.0039	0.007558382	81,255	697,600	
16	TALIABU BARAT LAUT	BERINGIN JAYA	616,345	TERTINGGAL	3	-	499	0.0089	0.0009	52	0.0091	0.0045	33.75	0.0230	0.0034	74.64	0.0161	0.0040	0.012912723	138,815	755,160	
17	TALIABU BARAT LAUT	KASANGO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	407	0.0072	0.0007	17	0.0030	0.0015	38.57	0.0262	0.0039	54.52	0.0118	0.0029	0.00909436	97,767	714,112	
18	TALIABU BARAT LAUT	ONEMAY	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1126	0.0200	0.0020	29	0.0051	0.0025	20.25	0.0138	0.0021	67.98	0.0147	0.0037	0.010280821	110,522	726,867	
19	LEDE	LEDE	616,345	TERTINGGAL	2	-	1802	0.0321	0.0032	20	0.0035	0.0017	32.14	0.0219	0.0033	73.17	0.0158	0.0040	0.012191606	131,063	747,408	
20	LEDE	TODOLI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	908	0.0162	0.0016	30	0.0052	0.0026	12.86	0.0087	0.0013	46.17	0.0100	0.0025	0.008046208	86,499	702,844	
21	LEDE	TOLONG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	495	0.0088	0.0009	73	0.0128	0.0064	2.57	0.0017	0.0003	51.19	0.0111	0.0028	0.010290873	110,630	726,975	
22	LEDE	LANGGANU	616,345	TERTINGGAL	1	-	1062	0.0189	0.0019	15	0.0026	0.0013	14.82	0.0101	0.0015	51.24	0.0111	0.0028	0.007483924	80,454	696,799	
23	LEDE	BALOHANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1063	0.0189	0.0019	36	0.0063	0.0031	2.60	0.0018	0.0003	71.73	0.0155	0.0039	0.009182609	98,716	715,061	
24	TALIABU UTARA	MANANGA	616,345	TERTINGGAL	4	-	406	0.0072	0.0007	99	0.0173	0.0087	18.01	0.0123	0.0018	77.07	0.0167	0.0042	0.015380083	165,340	781,685	
25	TALIABU UTARA	TANJUNG UNA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1044	0.0186	0.0019	40	0.0070	0.0035	16.71	0.0114	0.0017	70.34	0.0152	0.0038	0.010862682	116,777	733,122	
26	TALIABU UTARA	JORJOGA	616,345	TERTINGGAL	1	-	1552	0.0276	0.0028	9	0.0016	0.0008	6.69	0.0045	0.0007	40.14	0.0087	0.0022	0.006401377	68,817	685,162	
27	TALIABU UTARA	GELA	616,345	TERTINGGAL	3	-	1154	0.0205	0.0021	42	0.0073	0.0037	1.85	0.0013	0.0002	40.40	0.0087	0.0022	0.008097193	87,047	703,392	
28	TALIABU UTARA	MINTON	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	858	0.0153	0.0015	127	0.0222	0.0111	28.29	0.0192	0.0029	68.33	0.0148	0.0037	0.019206072	206,471	822,816	
29	TALIABU UTARA	NUNCA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	674	0.0120	0.0012	132	0.0231	0.0115	35.36	0.0241	0.0036	67.94	0.0147	0.0037	0.020016577	215,184	831,529	
30	TALIABU UTARA	SAHU	616,345	TERTINGGAL	2	-	1999	0.0356	0.0036	23	0.0040	0.0020	26.87	0.0183	0.0027	36.21	0.0078	0.0020	0.010267104	110,374	726,719	

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Affirmasi	Rasio Formula															Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (12) + (14) + (16)	(21)	(22) = (4) + (17) + (22)	
31	TALIABU UTARA	MBONO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	339	0.0060	0.0006	101	0.0177	0.0088	40.63	0.0276	0.0041	78.03	0.0169	0.0042	0.017795161	191,303	807,648	
32	TALIABU UTARA	HAI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	195	0.0035	0.0003	13	0.0023	0.0011	16.38	0.0111	0.0017	72.93	0.0158	0.0039	0.007099277	76,319	692,664	
33	TALIABU UTARA	TIKONG	616,345	TERTINGGAL	5	-	1933	0.0344	0.0034	107	0.0187	0.0093	5.13	0.0035	0.0005	59.81	0.0129	0.0032	0.016547405	177,889	794,234	
34	TALIABU UTARA	DEGE	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	442	0.0079	0.0008	69	0.0121	0.0060	15.76	0.0107	0.0016	71.19	0.0154	0.0039	0.012274285	131,952	748,297	
35	TALIABU UTARA	AIR BULAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	331	0.0059	0.0006	65	0.0114	0.0057	25.33	0.0172	0.0026	70.72	0.0153	0.0038	0.012678693	136,300	752,645	
36	TALIABU UTARA	AIR KALIMAT	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	641	0.0114	0.0011	59	0.0103	0.0052	17.10	0.0116	0.0017	64.09	0.0139	0.0035	0.011507406	123,708	740,053	
37	TALIABU UTARA	UFUNG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	647	0.0115	0.0012	97	0.0170	0.0085	13.37	0.0091	0.0014	72.47	0.0157	0.0039	0.014911576	160,304	776,649	
38	TALIABU UTARA	PADANG	616,345	BERKEMBANG	4	-	326	0.0058	0.0006	92	0.0161	0.0080	18.39	0.0125	0.0019	73.34	0.0159	0.0040	0.014461834	155,469	771,814	
39	TALIABU UTARA	NATANG KUNING	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	204	0.0036	0.0004	35	0.0061	0.0031	11.60	0.0079	0.0012	72.97	0.0158	0.0039	0.00855128	91,929	708,274	
40	TALIABU UTARA	NUNU	616,345	BERKEMBANG	4	-	959	0.0171	0.0017	83	0.0145	0.0073	2.79	0.0019	0.0003	37.92	0.0082	0.0021	0.01129455	121,420	737,765	
41	TALIABU UTARA	LONDON	616,345	TERTINGGAL	2	-	722	0.0128	0.0013	18	0.0031	0.0016	0.85	0.0006	0.0001	66.54	0.0144	0.0036	0.006542879	70,338	686,683	
42	TALIABU UTARA	WAHE	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	253	0.0045	0.0005	64	0.0112	0.0056	14.13	0.0096	0.0014	73.69	0.0159	0.0040	0.011470231	123,308	739,653	
43	TALIABU TIMUR	PENU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	773	0.0138	0.0014	261	0.0456	0.0228	3.21	0.0022	0.0003	62.38	0.0135	0.0034	0.027883854	299,759	916,104	
44	TALIABU TIMUR	PARIGI	616,345	TERTINGGAL	4	-	1319	0.0235	0.0023	97	0.0170	0.0085	81.00	0.0551	0.0083	61.40	0.0133	0.0033	0.022409424	240,908	857,253	
45	TALIABU TIMUR	SAMUYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1303	0.0232	0.0023	242	0.0423	0.0211	111.86	0.0761	0.0114	56.45	0.0122	0.0031	0.037932914	407,789	1,024,134	
46	TALIABU TIMUR	TUBANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1048	0.0186	0.0019	233	0.0407	0.0204	52.71	0.0359	0.0054	85.20	0.0184	0.0046	0.032212044	346,289	962,634	
47	TALIABU TIMUR SELATAN	WAIKADAI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	388	0.0069	0.0007	98	0.0171	0.0086	4.09	0.0028	0.0004	59.06	0.0128	0.0032	0.01286541	138,307	754,652	
48	TALIABU TIMUR SELATAN	LOSSENG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	766	0.0136	0.0014	83	0.0145	0.0073	13.93	0.0095	0.0014	55.40	0.0120	0.0030	0.0130331	140,109	756,454	
49	TALIABU TIMUR SELATAN	KAWADANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	631	0.0112	0.0011	175	0.0306	0.0153	117.53	0.0800	0.0120	54.81	0.0119	0.0030	0.031372217	337,260	953,605	
50	TALIABU TIMUR SELATAN	SOFAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	703	0.0125	0.0013	103	0.0180	0.0090	14.48	0.0099	0.0015	52.46	0.0113	0.0028	0.014566159	156,590	772,935	
51	TALIABU TIMUR SELATAN	MANTARARA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	705	0.0125	0.0013	120	0.0210	0.0105	21.49	0.0146	0.0022	82.48	0.0178	0.0045	0.018394535	197,746	814,091	
52	TALIABU TIMUR SELATAN	BELO	616,345	BERKEMBANG	4	-	814	0.0145	0.0014	86	0.0150	0.0075	40.26	0.0274	0.0041	80.17	0.0173	0.0043	0.017407446	187,135	803,480	
53	TALIABU TIMUR SELATAN	KAMAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	996	0.0177	0.0018	45	0.0079	0.0039	35.38	0.0241	0.0036	85.13	0.0184	0.0046	0.013919485	149,638	765,983	
54	TALIABU TIMUR SELATAN	WAIKOKA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	220	0.0039	0.0004	68	0.0119	0.0059	1.49	0.0010	0.0002	81.66	0.0177	0.0044	0.01090175	117,197	733,542	
55	TALIABU TIMUR SELATAN	WAIKADAI SULA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	454	0.0081	0.0008	52	0.0091	0.0045	1.83	0.0012	0.0002	76.12	0.0165	0.0041	0.009655236	103,796	720,141	
56	TALIABU SELATAN	BAHU	616,345	BERKEMBANG	5	-	615	0.0109	0.0011	149	0.0260	0.0130	2.05	0.0014	0.0002	72.02	0.0156	0.0039	0.018218615	195,855	812,200	
57	TALIABU SELATAN	BAPENU	616,345	TERTINGGAL	4	-	1318	0.0235	0.0023	93	0.0163	0.0081	1.19	0.0008	0.0001	60.01	0.0130	0.0032	0.013839092	148,774	765,119	
58	TALIABU SELATAN	KILO	616,345	BERKEMBANG	5	-	476	0.0085	0.0008	153	0.0267	0.0134	25.71	0.0175	0.0026	75.78	0.0164	0.0041	0.020938899	225,099	841,444	
59	TALIABU SELATAN	PANCADO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1106	0.0197	0.0020	100	0.0175	0.0087	4.30	0.0029	0.0004	49.58	0.0107	0.0027	0.013826443	148,638	764,983	
60	TALIABU SELATAN	NGGAKI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	443	0.0079	0.0008	69	0.0121	0.0060	16.20	0.0110	0.0017	75.74	0.0164	0.0041	0.012567076	135,100	751,445	
61	TALIABU SELATAN	SUMBONG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	399	0.0071	0.0007	65	0.0114	0.0057	15.43	0.0105	0.0016	77.16	0.0167	0.0042	0.01213754	130,482	746,827	
62	TALIABU SELATAN	MALULI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	934	0.0166	0.0017	105	0.0184	0.0092	6.69	0.0046	0.0007	50.31	0.0109	0.0027	0.014241297	153,098	769,443	
63	TALIABU SELATAN	GALEBO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	593	0.0106	0.0011	45	0.0079	0.0039	3.44	0.0023	0.0004	53.23	0.0115	0.0029	0.008217168	88,337	704,682	
64	TALIABU SELATAN	NGGOLI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	318	0.0057	0.0006	20	0.0035	0.0017	0.12	0.0001	0.0000	76.15	0.0165	0.0041	0.006444535	69,281	685,626	
65	TABONA	TABONA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	764	0.0136	0.0014	128	0.0224	0.0112	3.99	0.0027	0.0004	50.74	0.0110	0.0027	0.015695836	168,735	785,080	

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa DM	Desa PPM	Kategori Formulas										Alokasi Formula	Rasio Desa Desa per Desa				
						Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin							Rasio Desa Miskin			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
66	TABONA	KABUNO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	554	0,0099	0,0010	80	0,0140	0,0070	5,63	0,0038	0,0006	76,76	0,0166	0,0042	0,012702521	136,556	752,901	
67	TABONA	PELENG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	83	0,0015	0,0001	80	0,0140	0,0070	0,80	0,0005	0,0001	74,29	0,0161	0,0040	0,011237846	120,810	737,155	
68	TABONA	FAYAJUNANA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	123	0,0022	0,0002	93	0,0163	0,0081	1,16	0,0008	0,0001	71,79	0,0155	0,0039	0,012346389	132,727	749,072	
69	TABONA	HABUNUHA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	376	0,0067	0,0007	109	0,0190	0,0095	0,97	0,0007	0,0001	72,50	0,0157	0,0039	0,014213649	152,801	769,146	
70	TABONA	KATAGA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	103	0,0018	0,0002	48	0,0084	0,0042	4,33	0,0029	0,0004	76,10	0,0185	0,0041	0,008935408	96,058	712,403	
71	TABONA	WOJIO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	338	0,0060	0,0006	173	0,0302	0,0151	1,90	0,0013	0,0002	75,51	0,0163	0,0041	0,019995901	214,962	831,307	
Total			43,760,495			56,202	1,0000	0,1000	5,722	1,0000	0,5000	1,469,93	1,0000	0,1500	4,622,26	1,0000	0,2500	1	10,750,281	54,510,776	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KESAJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA	
KEPALA BIDANG PENDAPATAN, PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

BUPATI PULAU TALIBU,


ALIONG MDS

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Kas Formulasi			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (8) + (11) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
66	TABONA	KABUNO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	554	0.0099	0.0010	80	0.0140	0.0070	5.63	0.0038	0.0006	76.76	0.0166	0.0042	0.012702521	136,556	752,901
67	TABONA	PELENG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	83	0.0015	0.0001	80	0.0140	0.0070	0.80	0.0005	0.0001	74.29	0.0161	0.0040	0.011237846	120,810	737,155
68	TABONA	FAYAUNANA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	123	0.0022	0.0002	93	0.0163	0.0081	1.16	0.0008	0.0001	71.79	0.0155	0.0039	0.012346389	132,727	749,072
69	TABONA	HABUNUHA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	376	0.0067	0.0007	109	0.0190	0.0095	0.97	0.0007	0.0001	72.50	0.0157	0.0039	0.014213649	152,801	769,146
70	TABONA	KATAGA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	103	0.0018	0.0002	48	0.0084	0.0042	4.33	0.0029	0.0004	76.10	0.0165	0.0041	0.008935408	96,058	712,403
71	TABONA	WOLIO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	338	0.0060	0.0006	173	0.0302	0.0151	1.90	0.0013	0.0002	75.51	0.0163	0.0041	0.019995901	214,962	831,307
Total			43,760,495			-	56,202	1.0000	0.1000	5,722	1.0000	0.5000	1,469.93	1.0000	0.1500	4,622.26	1.0000	0.2500	1	10,750,281	54,510,776



 BUPATI PULAU TALIABU,



 ALIONG MUS